


	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-K1
		Tanggal : 3 Mei 2021
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 14

**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hayam Wuruk Perbanas	1
2	Rasionalisasi Kebijakan SPMI	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	3
4	Definisi Istilah	3
5	Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI	4
6	Tujuan dan Strategi	5
7	Manajemen SPMI	6
8	Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	7
9	Jumlah dan Nama Standar Pendidikan yang ada di Universitas Hayam Wuruk Perbanas	12
10	Dokumen SPMI	12
11	Hubungan Dokumen SPMI dengan Dokumen Lain	13
12	Referensi	13

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi UHW Perbanas

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Tujuan

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalinnya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Kebijakan SPMI

SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas mencakup bidang akademik dan non akademik di semua unit kerja di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Sistem Manajemen Mutu ini didasarkan kepada standar Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan sertifikasi mutu pendidikan *ASEAN University Networking-Quality Assessment (AUN-QA)*.

Kebijakan mutu yang dikembangkan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas meliputi:

1. Peningkatan komitmen akademik
2. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Peningkatan manajemen dan organisasi
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
6. Peningkatan sistem pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan
7. Peningkatan akses ke pendidikan tinggi
8. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
9. Peningkatan kualitas kerjasama
10. Peningkatan keberlanjutan institusi

Kebijakan mutu yang ditetapkan ini diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sebagaimana yang tertuang dalam Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas, yaitu:

1. **Perbaikan terus menerus**, mengandung arti bahwa dalam mewujudkan Visi perguruan tinggi, sivitas akademika senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik yang menyangkut pengembangan *input*, proses dan *output*, maupun sistem dan pemberian pelayanan, yang didalamnya terutama mengandung nilai inovatif, kreatif dan konsisten.
2. **Orientasi ke depan dan global**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan menengah, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang dan global, yang didalamnya terutama mengandung nilai idealistik, sistematis, terukur, keberlangsungan (*sustainability*), dan holistik.
3. **Hasil terbaik**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global tersebut perlu didukung oleh karya terbaik yang merupakan tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang didalamnya terutama mengandung nilai integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, ketulusan dan komitmen.
4. **Saling menghargai**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global dengan senantiasa memberikan hasil terbaik tersebut perlu disertai dengan sikap dan perilaku yang senantiasa menjadikan pihak lain sebagai mitra kerja yang perlu mendapat perlakuan yang proporsional sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang didalamnya terutama mengandung nilai empati, kebersamaan dan kerendahan hati.
5. **Peduli dan ramah lingkungan**, mengandung arti bahwa kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sivitas akademika senantiasa ikut menjaga dan memelihara lingkungan internal maupun eksternal, dari segi fisik maupun sosial, yang didalamnya terutama mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, ramah dan bersahabat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Kebijakan SPMI

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Waka Bidang Akademik		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala PPM			√	√	

4. Definisi Istilah

Dalam Kebijakan SPMI ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Mutu** adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- b. **Penjaminan Mutu** Universitas Hayam Wuruk Perbanas adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk meningkatkan mutu Universitas Hayam Wuruk Perbanas secara berencana dan berkelanjutan
- d. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Universitas Hayam Wuruk Perbanas tentang hal tertentu.
- e. **Kebijakan SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas** adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Hayam Wuruk Perbanas mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- f. **Manual SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas** adalah dokumen tertulis yang berisi prosedur tentang petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.
- g. **Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- h. **Formulir SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas** adalah kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.
- i. **Evaluasi Diri** adalah upaya program studi/perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman.
- j. **Standart Operational Procedure (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur merupakan *protocols, instructions, dan*

worksheets, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.

- k. **Formulir (Borang)** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- l. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- m. **Evaluasi** adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- n. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- o. **Rekomendasi** adalah tindakan memberikan saran perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
- p. **Kaji ulang** adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- q. **Rencana Tindak Lanjut (RTL)** adalah formulir yang digunakan untuk mengusulkan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang dijumpai dan menjamin bahwa tindakan perbaikan ditinjau efektivitas penerapannya, serta untuk memastikan penyebab dari ketidaksesuaian tersebut dapat dideteksi dan dihindari agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang serta tindak lanjut dari perbaikan tersebut.

5. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

Penerapan SPMI di UHW Perbanas mengacu pada asas sebagaimana Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri.
- b. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar kualitas lain yang ditetapkan oleh UHW Perbanas.
- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
- d. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

- e. **Terdokumentasi**
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus SPMI adalah:

- a. *Quality First*
Semua pikiran dan tindakan pengelola UHW Perbanas harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders.*
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data.*
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Up-stream management.*
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

6. Tujuan dan Strategi

SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas bertujuan menjamin pemenuhan Standar yang ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu, sehingga mewujudkan visi misi Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

SPMI yang dijalankan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan demikian SPMI dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional.

Dokumen Kebijakan SPMI UHW Perbanas disusun dengan tujuan:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas secara ringkas dan jelas
- b. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dalam rangka meningkatkan mutu SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- c. membuktikan bahwa SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas telah terdokumentasikan.

Strategi yang dilakukan Universitas Hayam Wuruk Perbanas dalam menjalankan SPMI adalah .

- a. **Pembentukan komitmen dari segenap unsur yang terlibat**
Pembentukan komitmen diawali dari pimpinan Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan Badan Penyelenggara (Yayasan), dilanjutkan dengan upaya dari Pimpinan untuk membangun kesadaran mutu dan pentingnya SPMI kepada

pimpinan unit kerja, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

- b. **Pembentukan kelembagaan pengelola penjaminan mutu**
Untuk menjalankan tugas dan fungsi penjaminan mutu dibentuk Pusat Penjaminan Mutu di tingkat institusi dan di tingkat program studi.
- c. **Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI**
Setelah komitmen terbentuk, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Strategis Penjaminan Mutu. Dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan unit pengelola penjaminan mutu dalam kurun waktu 10 tahun. Renstra Penjaminan Mutu berisi sekurang-kurangnya, (a) evaluasi diri SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang menggambarkan kondisi SPMI saat dokumen disusun berikut analisis dan evaluasi atas kondisi ini dan (b) *roadmap* pengembangan SPMI berikut mekanisme, rancangan pelaksanaan kegiatan dan indikator keberhasilan.
- d. **Pembuatan kebijakan dan dokumen SPMI**
Mengacu kepada Renstra Penjaminan Mutu, Pusat Penjaminan Mutu (PPM) membuat panduan untuk penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI
- e. **Penetapan Kebijakan SPMI oleh Badan Penyelenggara**
Kebijakan SPMI merupakan pedoman pokok dalam implementasi SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas ditetapkan oleh Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat dan persetujuan dari Badan Penyelenggara (Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur). selanjutnya dokumen lain ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- f. **Implementasi SPMI**
Tahap ini diawali dengan Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja. Kegiatan sosialisasi dilakukan setiap tahun ke seluruh pengelola unit kerja. Unit kerja dan semua pihak terkait melaksanakan SPMI. Setelah dilaksanakan dilakukan Evaluasi melalui monitoring dan audit yang dilakukan oleh auditor internal dengan kualifikasi tertentu setiap 6 (enam) bulan sekali, selanjutnya dilakukan pengendalian dan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar sudah sesuai, maka akan dilakukan peningkatan atau perbaikan jika masih belum mencapai / menyimpang dari standar

7. Manajemen SPMI

- a. **Penetapan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas**
Tahap ini merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan Standar SPMI oleh Tim Standar SPMI hingga ditetapkannya standar.
- b. **Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas**
Tahap ini merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam proses akademik yang meliputi aktivitas Tri Dharma Pendidikan maupun aktivitas non akademik.

- c. **Evaluasi pelaksanaan** Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Pada tahap ini dilakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan dilaksanakan setiap akhir semester.

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:

- Pelaksanaan Standar telah mencapai Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar melampaui Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah ditetapkan.

- d. **Pengendalian Standar** SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Tahap pengendalian merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan** (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Tinjauan Manajemen.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

RTL merupakan instrument untuk melakukan pengendalian agar upaya / tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, dan koreksi atas penyimpangan dari standar yang ditetapkan.

- Tinjauan manajemen

Tinjauan manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan Manajemen dapat dilaksanakan dalam bentuk *review*, rapat pleno, forum manajer maupun rapat koordinasi oleh Manajemen

- e. **Peningkatan Standar** SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Tahap peningkatan standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas merupakan tahapan ketika dalam pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

8. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Pengelolaan penjaminan mutu di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu pada tingkat institusi dan dibantu oleh Gugus Kendali mutu di tingkat program studi.

Tugas Pokok Pusat Penjaminan Mutu:

Memantau dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guna mencapai visi dan misi Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

Fungsi Pusat Penjaminan Mutu:

- a. Merencanakan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh
- b. Membangun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- c. Memonitor, melakukan audit dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- d. Membangkitkan kesadaran masyarakat kampus akan mutu

Struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu terdiri dari Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Bagian SPMI&PTP, Kepala Bagian SPME&AMI serta staf PPM. Dalam proses evaluasi dibantu oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

Deskripsi Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas, PPPM, Program Studi dan Unit Kerja seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Deskripsi Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas, PPPM, Program Studi dan Unit Kerja

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Tim	Penanggung Jawab
Universitas	Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	Kepala PPM	Komite Penjaminan Mutu (Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan)	Rektor
Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas	Wakil Dekan	Ketua Program Studi	Dekan Fakultas
PPPM	GPM PPPM	1. Kepala Bagian Penelitian 2. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat	Kepala Pusat yang ditentukan oleh kepala PPPM	Kepala PPPM
Program Studi	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Sekretaris Program Studi	Dosen PJMK, Dosen KBK dan Tim Gugus Kendali Mutu	Ketua Program Studi
Unit Kerja	GKM	Kepala Unit	Ditentukan Kepala Unit	Wakil Rektor Terkait

Deskripsi Lingkup Kerja Penjaminan Mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas, PPPM, Program Studi dan Unit Kerja seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Deskripsi Lingkup Kerja Penjaminan Mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas, PPPM, Program Studi dan Unit Kerja

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Lingkup Kerja
Universitas	Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	Kepala PPM	<p>Pada tingkat Universitas, penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Lingkup kerja PPM mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di UHW Perbanas, 2. pengkoordinasian pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UHW Perbanas, 3. pengkoordinasian dalam monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu, 4. mengkoordinasikan pelaksanaan <i>internal asesment</i> dan 5. pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di UHW Perbanas kepada Rektor.
Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Catatan: GPM dibentuk melalui SK Dekan	Wakil Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu/sasaran mutu pengelolaan program studi lain yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan, 2. Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya, 3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya, 4. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Dekan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, fungsi audit di fakultas. 5. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Lingkup Kerja
			<p>setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyusun pedoman penetapan dan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran; Rubrik Penilaian dan pedoman penulisan buku), Pedoman penetapan di level Universitas dan pedoman pengendalian pada level Fakultas. Pedoman penetapan kurikulum. 7. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran; Rubrik Penilaian dan pedoman penulisan buku),
PPPM	GPM PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Penelitian 2. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan, 3. Melakukan evaluasi bersama Kepala PPPM, Dekan dan Wakil Dekan untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup kerjanya, 4. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan. 5. Menyusun pedoman penetapan dan pengendalian standarisasi baku mutu penelitian dan pengabdian masyarakat 6. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu penelitian dan pengabdian masyarakat

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Lingkup Kerja
Program Studi	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Sekretaris Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran, 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penilaian, 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah, 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan untuk masing-masing program studi, 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat pembelajaran (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran dan Rubrik Penilaian), 6. Melaksanakan evaluasi bahan ajar, 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembimbingan akademik, 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembimbingan tugas akhir dan 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan program studi.
Unit lain	GKM	Kepala Unit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing unit kerja agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan, 3. Melaksanakan evaluasi bersama atasan langsung untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas di lingkup kerjanya, 4. Melaksanakan koordinasi pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.

9. Jumlah dan Nama Standar Pendidikan yang ada di Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas yaitu:

- 1) Standar Mutu Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Mutu Isi Pembelajaran
- 3) Standar Mutu Proses Pembelajaran
- 4) Standar Mutu Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran
- 9) Standar Mutu Hasil Penelitian
- 10) Standar Mutu Isi Penelitian
- 11) Standar Mutu Proses Penelitian
- 12) Standar Mutu Penilaian Penelitian
- 13) Standar Mutu Peneliti
- 14) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15) Standar Mutu Pengelolaan Penelitian
- 16) Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 17) Standar Mutu Hasil Pengabdian Masyarakat
- 18) Standar Mutu Isi Pengabdian Masyarakat
- 19) Standar Mutu Proses Pengabdian Masyarakat
- 20) Standar Mutu Penilaian Pengabdian Masyarakat
- 21) Standar Mutu Pelaksana Pengabdian Masyarakat
- 22) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
- 23) Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
- 24) Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
- 25) Standar Mutu Identitas
- 26) Standar Mutu Tata Pamong
- 27) Standar Mutu Kemahasiswaan
- 28) Standar Mutu Perpustakaan
- 29) Standar Mutu Kerjasama
- 30) Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru

10. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas terdiri dari:

- 1) Kebijakan SPMI
Dokumen yang berisikan garis besar tentang bagaimana Universitas Hayam Wuruk Perbanas memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- 2) Manual SPMI
Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.

- 3) Standar SPMI
Dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- 4) Formulir SPMI
Dokumen yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.

11. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain

Dokumen SPMI terkait dengan Dokumen Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra). Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan SPMI. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas memuat dua kelompok ketentuan berikut:

- 1) Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di Universitas Hayam Wuruk Perbanas;
- 2) Kelompok ketentuan tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

Untuk mewujudkan visi Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang tertuang di dalam Statuta, disusun RIP Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang memuat rencana jangka panjang kurun waktu 15 (lima belas) tahun. Rencana jangka panjang (RIP) ini dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah untuk rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Renstra tercantum sasaran mutu Universitas Hayam Wuruk Perbanas, yang menjadi standar mutu yang harus dicapai melalui implementasi SPMI

12. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- k. Rencana Induk Penelitian Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- l. Rencana Strategik Universitas Hayam Wuruk Perbanas